



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah (itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Tempat Tanggal Lahir Sungai Kambut, 01 April 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Tempat dan tanggal Lahir Solok, 08 Juli 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya. Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya 09 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Plj tanggal 10 Juli 2019 dengan dalil-dalil yang telah diubah oleh Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 16 Maret 1976 di rumah Angku Kali, di

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya. Angku kali bernama ANGKU KALI, dan wali nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH sebagai angku kali karena Orang tua Kandung Pemohon II yang bernama ANGKU KALI telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Pemohon II tidak memiliki wali nasab lain, dengan saksi-saksi bernama SAKSI 1 (Alm) dan SAKSI 2 (Alm), dengan mahar uang tunai sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

5.1. ANAK 1, Perempuan, umur 39 tahun;

5.2. ANAK 2, Laki-laki, Umur 35 tahun;

5.3. ANAK 3, Laki-laki, Umur 33 tahun;

5.4. ANAK 4, Laki-laki, umur 30 Tahun;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

*Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Passport untuk naik haji Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1976 di rumah Angku Kali, di Kabupaten Dharmasraya.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pulau Punjung terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan wilayah dimana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut:

Saksi

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Sungai Kambut, 27 Februari 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi sebagai sepupu Pemohon I, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 16 Maret 1976 di Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah angku kali yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj



meninggal dunia ketika Pemohon II kecil, dengan saksi nikah SAKSI 1 yang merupakan ayah kandung saksi dan SAKSI 2 serta mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kabupaten Dharmasraya dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti perkawinan suami isteri yang sah secara hukum juga akan mengurus Passport untuk keberangkatan ibadah haji;
- Bahwa, saksi memberi keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, Lumindai 17 Agustus 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 1980;

*Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah 16 Maret 1976 di Kabupaten Dharmasraya ;
- Bahwa, saksi tidak hadir ketika pengucapan ijab qabul dalam akad nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah angku kali yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia ketika Pemohon II kecil, dengan saksi nikah SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Kabupaten Dharmasraya dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh bukti perkawinan suami isteri yang sah secara hukum dan juga untuk mengurus passport haji;
- Bahwa, saksi memberi keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil

*Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan relaas dan didalam persidangan sama dan dicocokkan dengan kartu tanda penduduk serta mengakui secara murni sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan

*Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 1976 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Dharmasraya, wali nikah Pemohon II adalah WALI NIKAH sebagai angku kali karena Orang tua Kandung Pemohon II yang bernama ANGKU KALI telah meninggal dunia sekitar tahun 1960 dan Pemohon II tidak memiliki wali nasab lain, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai, masing-masing berstatus bujang dan gadis, tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, dan dibutuhkan sebagai bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti kedua saksi tersebut sesuai ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. 175 RBg., maka kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

*Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian harus pula memenuhi syarat materil dan untuk itsbat nikah kesaksian yang dibutuhkan yang mengetahui rukun dan syarat perkawinan, namun pada kenyataannya saksi pertama dan kedua tersebut tidak menghadiri pernikahan dilaksanakan, namun Saksi pertama yang dihadirkan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Maret 1976 dan diberitahu oleh ayah kandung saksi baik mengenai wali nikah, saksi nikah, mahar, sedangkan saksi kedua mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri sejak tahun 1980. Kedua saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak, mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

---Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Istifadhah* sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan di dalam Kitab *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* hal 174 sebagai berikut:

وقديكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Istifadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *al Fiqh al Islami* halaman 696 juz 7 kesaksian tersebut di atas disebut *al syahadah bi tasamu' li itsbati al Nasbi* ( لاثبات النسب بالشهادة بالتسامع ) artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan dan yang dimaksud dengan *al Tasamu'* adalah;

التسامع: استفاضة الخبر واشتهاره بين الناس

Artinya: *Al Tasammu'* ialah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasamu'* menurut Golongan Hanabilah, Imam Abu Hanifah, Maliki dan Syafi'i dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian sebagaimana disebutkan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Nizamu al Qadha` fi al Syari`ati al Islamiyah* halaman 175 dan Dr. Wahbah Zuhaili dalam buku *al Fiqh al Islami* halaman 697 Juz 7 yang berbunyi:

1.

فعند الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Artinya : Golongan Hanabila dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Istifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian.

2.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا في النكاح والموت

Artinya : Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Istifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

3.

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن في الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya:

Ulama Fiqh Empat Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan *tasamu'*, hal yang sama juga berlaku untuk masalah perkawinan, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun saksi pertama dan kedua tidak hadir ketika pernikahan dilangsungkan, namun saksi

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan meyakini Pemohon I dengan Pemohon II suami istri karena semenjak saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup serumah dan telah dikaruniai anak serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan maka dengan mengadopsi pendapat ahli fiqh di atas Majelis berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg. dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Maret 1976 di Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah angku kali yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia ketika Pemohon II masih kecil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Dharmasraya dan dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut syari'at Islam dan tidak ada gugatan dari masyarakat sekitar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk bukti nikah yang sah;

*Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

*"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 1976 di Kabupaten Dharmasraya;

*Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I., Hakim-hakim Anggota serta Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Salman, S.H.I., M.A.,**

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

TTD

**Mirwan, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., M.A.

## Perincian Biaya:

- |    |                              |                      |
|----|------------------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran            | : Rp 30.000,00       |
| 2. | Biaya ATK                    | : Rp 50.000,00       |
| 3. | Biaya Panggilan              | : Rp 150.000,00      |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00       |
| 5. | Redaksi                      | : Rp 10.000,00       |
| 6. | Meterai                      | : Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No.34/Pdt.P/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)